

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKARANTINAAN KESEHATAN PADA SAAT TERJADI
KEDARURATAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR**

***LAW ENFORCEMENT AGAINSTS CRIMINAL ACTS PERPETRATOR
OF HEALTH QUARANTINE DURING A HEALTH EMERGENCY
IN MAKASSAR CITY***

Disusun dan diajukan oleh :

UMMU AINAH

B012191032



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan
Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan
Di Kota Makassar**

***Law Enforcement Against Criminal Acts Perpetrator Of Health
Quarantine During A Health Emergency In Makassar City***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program
Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan Diajukan Oleh :

UMMU AINAH

B012191032

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKARANTINAAN KESEHATAN PADA SAAT TERJADI
KEDARURATAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

UMMU AINAH

Nomor Pokok B012191032

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 12 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH

Dr. Audyna Mayasari Muin,SH.,MH.,CLA

NIP.19790326 200812 2 002

NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi,SH.,MH.

Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.

NIP.19700708 199412 1 001

NIP.19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ummu Ainah
NIM : B012191032
Program Studi : Ilmu Hukum / Kepidanaan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Di Kota Makassar"**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Juli 2021

Yang menyatakan


UMMU AINAH
NIM.B012191032

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Wa Syukurulillah, Wala Haula Wala Quwwata Illa Billah.

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Di Kota Makassar”**.

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani

dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan tepat pada waktunya. Terutama kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi dengan sepenuh hati, semua ini saya persembahkan dengan setinggi-tingginya kepada Ayahanda H.Junaedi Dg.Sore dan Ibunda Hj. Herliati yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan sangat penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Kepada saudara sekandungku yang sangat aku cintai dan sayangi Ibnu Tofail, S.H yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis, beserta kakak ipar penulis dr. Andini Puspita Sari, dan keponakanku tersayang Sultan Khairy Al-Muharram. Kepada Nenek Nabi yang tercinta, yang telah memotivasi dengan penuh kasih sayang.

Tidak lupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.,CLA selaku pembimbing pendamping

yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Prof. Dr. M.Syukri Akub, SH., M.H., Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., MH., dan Dr. Amir Ilyas. SH., MH.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ketua Departemen Hukum Pidana, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH. dan Dr. Haeranah, SH., MH. selaku Sekretaris

Departemen Hukum Pidana yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan saran dan masukan;

5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
6. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
7. Keluarga Besar SDN Centre Malino (alumni 2009), SMPN 1 Tinggimoncong (alumni 2012), SMAN 1 Tinggimoncong (alumni 2015), serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat penulis menggali dan mendapatkan ilmu pengetahuan hingga saat ini;
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin teristimewa angkatan JURIS 2015, dan terkhusus teman-teman kelas Hukum D, terima kasih atas kekeluarganya serta keakraban yang telah diberikan kepada penulis;
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019,

terkhusus kelas Magister Hukum B, terima kasih atas keakraban dan kekeluargaannya;

10. Untuk Keluarga Besar UKM Pencinta Alam Recht Faculteit (CAREFA) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus untuk saudara DIKSAR XXII satu-satunya Putri Adinda Negara, S.H terimakasih atas dukungan yang sangat tulus yang diberikan kepada penulis;

11. Untuk Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHak) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas kekeluargaannya;

12. Untuk Keluarga Besar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DPK Tinggimoncong, terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan kepada penulis;

13. Kepada Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (KASAT BINMAS) POLRESTABES Makassar AKBP. H. Adzan Subuh, S.Ag., MTr.Ap, dan Ibu St.Nurjannah, S.H.,M.H, sepupu penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis;

14. Kepada narasumber yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis, Burhanuddin, S.H.,M.H hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, Yuli Handayani, S.Sos sebagai Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga SATPOL PP Kota Makassar,

Moh.Khadafy, S.STP (PLT.Sekretaris BPBD Kota Makassar yang merupakan pengurus Satgas Covid-19), Zakiah Darajat, S.Km., M.Kes., MH.Kes, terimakasih atas dukungannya kepada penulis;

15. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah penulis anggap sebagai saudara sendiri sejak maba hingga sekarang, Nina Yuliana, SH., Fitriani Halim, SH., Nurul Ihza, S.H., dan Nurul Amelia, SH.

16. Kepada sahabat-sahabat tercinta yang telah penulis anggap saudara sejak SMA, Nur Hikmah, Muh Taufan, S.T, dan Chaerul Anam;

17. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan magister yang tergabung dalam kelompok Merenung *Squad*, Sri Hasrina, S.H., Awaluddin, S.H., Syahrul Mubarak, S.H., Muh. Khaerul, S.H, yang selalu setia mendengar curahan hati dan memberikan motivasi kepada penulis;

18. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini, memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini dan

penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Juli 2021

ABSTRAK

UMMU AINAH (B012191032) dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Di Kota Makassar”. (Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada saat terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat di Kota Makassar dan menganalisis kendala yang dihadapi penegak hukum dan pemerintah dalam pelaksanaan PSBB di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang akan dilaksanakan di POLRESTABES Kota Makassar, PN Kota Makassar, SATPOL PP Kota Makassar, Satgas Covid Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan yaitu penelitian pustakan dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian dan Pengadilan telah Pelanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah ditindaki sesuai dengan sanksi yang terdapat pada Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Sama halnya dengan Pemerintah beserta jajarannya dalam hal ini Satpol PP sebagai penegak hukum Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB di kota Makassar, Satgas Covid-19 Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (2) Adapun Faktor yang kendala terdiri dari faktor Yuridis dan Non Yuridis. Kendala yuridis dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan terkendala dengan penerapan PSBB tidak mempunyai implikasi hukum dikarenakan tindakan ini hanya berbentuk sebuah himbauan kepada masyarakat dan diperkuat lagi dengan tidak adanya sanksi atau upaya hukum lebih lanjut dalam PP No. 21 tahun 2020. Kemudian kendala non yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya Covid-19, kurangnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, serta masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Covid-19 adalah suatu hal yang tidak perlu di takuti.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, PSBB, UU Kekarantinaan Kesehatan

ABSTRACT

UMMU AINAH (B012191032) "Law Enforcement Against Perpetrators of Criminal Acts of Health Quarantine During a Public Health Emergency in Makassar City". (Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana and Audyna Mayasari Muin).

This study aimed to analyze law enforcement against perpetrators of a criminal act of health quarantine during a public health emergency in Makassar City and the obstacles faced by law enforcers and the Government in implementing Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Makassar City.

This research was empirical legal research. The collection of data and information was carried out at the Makassar City POLRESTABES, Makassar City District Court, Makassar City Civil Service Police Unit, Makassar City Covid Task Force, and Makassar City Health Service. The types of data used were primary and secondary data. Sources of data used were library research and legislative rules. The results of library research and direct interviews were arranged systematically and analyzed according to empirical research methods.

The study results indicate that (1) Law enforcement against perpetrators of criminal acts of health quarantine in the implementation of PSBB in Makassar City has been running properly and under their respective authorities. Law enforcement, in this case by the Police and Courts, against violators of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine has been treated under the sanctions stipulated in Article 93 of the Health Quarantine Act. The Government and its staff, in this case, the Civil Service Police Unit as law enforcers of Mayor Regulation No. 22 of 2020 concerning the Implementation of PSBB in Makassar City, the Makassar City Covid-19 Task Force, and the Makassar City Health Office have carried out their respective duties and functions to cut the chain spread of Covid-19. (2) The constraining factors consist of juridical and non-juridical factors. Juridical constraints in law enforcement against perpetrators of criminal acts of health quarantine are the application of PSBB that has no legal implications because this action is only in the form of an urge to the community and the absence of sanctions or further legal remedies in Government Regulation No. 21 of 2020. The non-juridical obstacles are the lack of public understanding about the dangers of Covid-19, the lack of community compliance in implementing health protocols, and there are still many people who think that Covid-19 is something that should not be feared.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Large-Scale Social Restriction, Health Quarantine Act

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1 Peraturan Umum Tentang Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19).....	74
Tabel 1.2 Data Kasus Positif Covid-19	78
Tabel 1.3 Data pelanggar Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan pada Polrestabes Kota Makassar	82
Tabel 1.4 Data pelanggar Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan pada Pengadilan Negeri Makassar	84
DAFTAR GRAFIK	iii
Grafik 1.1 Kasus Covid Bulan April 2021-Februari 2021	77
Grafik 1.2 Kasus Covid 4 Bulan Terakhir (Oktober 2020-Februari 2021).....	77
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana.....	12

B. Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan	28
C. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.....	28
D. Teori Penegakan Hukum	40
E. Kerangka Pemikiran	55
F. Bagan Kerangka Pikir	57
G. Definisi Operasional	58
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	61
A. Tipe Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian	62
C. Jenis Dan Sumber Data	62
D. Metode Pengumpulan Data.....	64
E. Metode Analisis Data.....	64
BAB 4 HASIL PENELITIAN	66
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan pada Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar	66
B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar	117
BAB 5 PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya agar terciptanya ketertiban. Hukum selalu melekat dalam kehidupan manusia. Maka dari itu untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Bukan hanya sekedar memenuhi aspek fisik, hukum sebagai produk budaya yang timbul dan berkembang, juga memenuhi aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat.¹ Seluruh rakyat Indonesia menginginkan suasana prikehidupan bangsa yang aman tentram, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh setiap warga Negara tanpa adanya pengecualian, demi mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut.

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga ada sebuah adagium yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat maka ada hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat sangat penting, dimana

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 60.

fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat. Sebagai alat pengendali sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku tidak baik. Namun, apa yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu baik menurut yang lainnya. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama atau berkelompok, memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai kebaikan tersebut. Manusia selalu ingin hidup tentram dan damai, manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan berwujud kaidah sosial, termasuk didalamnya kaidah hukum. Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana.

Indonesia saat ini tengah digegerkan dengan adanya wabah penyakit yang sangat berbahaya yakni *Coronavirus Disease 2019* yang disingkat Covid-19 atau lebih dikenal dengan istilah virus Corona.

Virus ini pertamakali ditemukan dikota Wuhan Cina, pada akhir Desember 2019. Wabah penyakit ini telah banyak memakan korban jiwa dikarenakan penularannya yang sangat cepat. Covid-19 ini telah menyebar luas ke beberapa wilayah diberbagai negara, termasuk di Indonesia.²

Seiring dengan perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat, tentu berbagai upaya atau ikhtiar yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 ini, mulai dari adanya pilihan-pilihan kebijakan dari pemerintah seperti penerapan *Social Distancing* maupun anjuran-anjuran dari dunia kedokteran.

Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan status kondisi KKM di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Sebagai bentuk penanganan terhadap wabah pandemi tersebut maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, terdapat 2 bentuk penanganan yang dapat digunakan dalam menghadapi wabah Covid-19 yakni Pembatasan

² Didi Muslim Sekutu. dkk, *Karena Pandemi*, Penerbit Aleph, Gowa, 2020, hlm.31

Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Karantina Wilayah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, pemerintah memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar yang kemudian disingkat PSBB dalam menangani Covid-19 tersebut. Kemudian Penerapan PSBB diikuti dengan Peraturan Wali Kota sehingga dalam penerapannya memiliki Payung hukum. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. PSBB di Kota Makassar telah disetujui Kementerian Kesehatan RI, persetujuan tersebut tertuang dalam SK dengan Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Makassar Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor 9 Tahun 2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Semua ini dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengatur bahwa Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan usul gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan. Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), diperlukan pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengatur lebih teknis mengenai kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk ditetapkan serta masing-masing teknis pelaksanaannya. Mengingat selama masa pandemi ini kemungkinan banyak orang yang sudah terinfeksi maupun ada yang belum terdeteksi, atau sedang dalam masa inkubasi, maka untuk mencegah meluasnya penyebaran di suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu adanya pembatasan kegiatan sosial berskala besar di wilayah tersebut. Pembatasan kegiatan tertentu yang dimaksud adalah membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu. Kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran dan pabrikan, keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.

Dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan telah jelas diuraikan bahwa Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Pada saat Indonesia terserang pandemi Covid-19 tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat minim, terbukti

dengan tetap berjalannya kegiatan ibadah di beberapa daerah. Ketua Tim Konsultasi Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Penyakit Covid-19 Sulawesi Selatan (Sul-Sel), Ridwan Amiruddin saat diwawancarai oleh tim *Republika.co.id* Senin 15 Jun 2020 mengatakan bahwa “tingkat kepatuhan masyarakat Sul-Sel terhadap protokol kesehatan dinilai masih sangat rendah dalam menghadapi pandemi Covid-19 apalagi mobilitas masyarakat yang mulai normal kembali di masa transisi saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi kendala penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan

Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri.

Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Kota Makassar.

b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum Pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan Keekarantinaan Kesehatan yaitu :

1. Jurnal Ilmiah “ Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah” Oleh Rindam Nasruddin, Islamul Haq, 2020.

Jurnal tersebut membahas tentang Kondisi masyarakat sejak diberlakukannya PSBB dan juga membahas tentang dampak ekonomi PSBB terhadap masyarakat. Sedangkan penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keekarantinaan kesehatan di Kota Makassar.

2. Jurnal Ilmiah “Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan”, Oleh Ariella Gitta Sari, hery Lilik Sudarmanto, harry Murty. Fakultas Hukum Universitas Kadiri, 2020.

Hasil penelitian Jurnal tersebut membahas tentang belum optimal dalam optimalnya pemerintah menjalankan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 dikarenakan tidak melakukan karantina wilayah dengan ketat sehingga menyebabkan meluasnya virus dan meningkatnya kasus positif Covid -19. Sedangkan penulis membahas tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Kota Makassar.

3. Tesis “Ketentuan Pidana Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan” Oleh M.Aris Munandar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021.

Tesi tersebut membahas tentang kebijakan hukum pidana kegiatan yang merintangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan penulis lebih kepada faktor yang menjadi kendala penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Para ahli merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

- a. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

- b. Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵
- c. R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan Dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁶
- d. Simons, mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷
- e. Utercht, menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁸

⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 72.

⁶ *Ibid*, hlm. 73.

⁷ Martima Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta , 1997, hlm.15.

⁸ Utrecht, Ernst. *Hukum pidana. Vol. 2*, Penerbitan Universitas, 1962.

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Asas legalitas yang dimaksud di atas mengandung tiga pengertian, yaitu :⁹

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/asaslegalitas> , Diakses pada 31 Oktober 2020, pukul 20.47

(*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu:¹¹

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP

¹⁰ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta , hlm.62.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakrta, 1997, hlm. 193.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

b. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang.¹²

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis :

1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:¹³

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

2) Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:¹⁴

- a) Kelakuan (orang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam bukan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat) dipersalahkan/kesalahan.

3) Menurut Prof. Simons, unsur tindak pidana ialah:¹⁵

¹² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79.

¹³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 81

¹⁴ *Ibid.*

- a) Perbuatan manusia (positif/negatif), berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan;
- b) Diancam dengan pidana ;
- c) Melawan hukum;
- d) Dilakukan dengan kesalahan;
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh ketiga tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:¹⁶

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 96.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

- 9) Objek unsur hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁷

Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) rumusan tindak pidana, (2) kualifikasi, dan (3) sanksi. Akan tetapi tidak selalu ketiga bagian itu terdapat bersama-sama dalam suatu ketentuan undang-undang. Ada kalanya rumusan tindak pidana tidak lebih dari suatu kualifikasi. Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 83.

(*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Terlebih dalam negara yang menganut undang-undang sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Perumusan tindak pidana secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan. Hal ini karena apabila dalam perumusan tindak pidana tersebut tidak memberikan rumusan yang jelas dan tepat, maka akan berdampak tidak adanya kepastian hukum yang tentunya dalam proses pelaksanaannya akan jauh dari keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum pidana itu sendiri.¹⁸

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam banyak literature seringkali sebutan “delik” digunakan untuk mengganti “perbuatan pidana”, sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik, sama halnya kita

¹⁸ Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hlm.3

berbicara mengenai unsur-unsur perbuatan dan jenis-jenis delik perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

1) Kejahatan

Kejahatan (*Rechtddelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.¹⁹

Perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Van Hamel menyatakan, kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis. Bahkan ada

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44.

postulat yang menyatakan, *melita est acida, est mali animi affectus* yang berarti kejahatan menggambarkan kualitas yang buruk pada seseorang.

2) Pelanggaran

Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

1) Delik formil

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.²⁰ Secara sederhana delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan

²⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126

dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Contoh: Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melwan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”

2) Delik materil

Delik materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Delik materil merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

Contoh : Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan penjara paling lama lima belas tahun.”

c. Berdasarkan macam perbuatannya

1) Delik *commisionis*

Pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam undang-undang termasuk juga dalam KUHP karena berisi larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.²¹

2) Delik *ommisionis*

Delik ini berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Delik ini didasarkan pada suatu adagium *qui potest et debet vetera, tacens jubet*. Artinya, seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintah.²²

Contoh Pasal 224 KUHP yang menerangkan bahwa :

“barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru Bahasa menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam...”.

Bila seseorang dipanggil sebagai saksi dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka orang tersebut telah melakukan delik *ommisionis*.

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 46

²² *Ibid*.

3) Delik *commisionis per ommisionen commissa*

Delik ini berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.²³ Dapat diartikan dengan delik kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.

Contoh : seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

1) Delik *dolus*

Delik *dolus* delik yang memuat unsur kesengajaan.

Contoh : Pasal 338 KUHP yang menerangkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2) Delik *culpa*

Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur. Adapula rumusan delik yang menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan dalam suatu rumusan delik yang disebut dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa* yang dapat diartikan untuk sebagian kesengajaan untuk sebagian kealpaan.

²³ *Ibid.*

Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*)

Delik tunggal yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

2) Delik berangkai

Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang.

Misalnya Pasal 481 KUHP :

“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

1) Delik berlangsung

Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP) :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

2) Delik selesai

Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

1) Delik aduan

Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP).

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Delik aduan terbagi menjadi dua:

a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP (perzinahan).

Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pegaduan.

b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP (pencurian).

Disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

2) Delik biasa

Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak di syaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak.

2) Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

B. TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN

1. Karantina Kesehatan

a. Pengertian kekarantinaan kesehatan

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Menjelaskan bahwa :

“Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”

Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Keekarantinaan Kesehatan, informasi Keekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. Keekarantinaan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai instansi penyelenggara.

Berikut pengertian sejumlah istilah menurut UU No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan :

1) Karantina Rumah

Karantina Rumah adalah, pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

2) Karantina Rumah Sakit

Karantina Rumah Sakit adalah, pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

3) Karantina Wilayah

Karantina Wilayah adalah, pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

4) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

PSBB adalah, pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Kemudian dalam Pasal 2 Kesehatan Menjelaskan Bahwa Kekarantinaan Kesehatan berasaskan:

- 1) perikemanusiaan;
- 2) manfaat;
- 3) perlindungan;
- 4) keadilan;
- 5) nondiskriminatif;

- 6) kepentingan umum;
- 7) keterpaduan;
- 8) kesadaran hukum; dan
- 9) kedaulatan negara

b. Ketentuan Pidana Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 telah mengancam bahwa:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Patut diperhatikan bahwa perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam Pasal 14 diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yang selengkapnya menjelaskan :

Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- 1) penyelidikan epidemiologis;
- 2) pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- 3) pencegahan dan pengebalan;
- 4) pemusnahan penyebab penyakit;
- 5) penanganan jenazah akibat wabah;
- 6) penyuluhan kepada masyarakat;
- 7) upaya penanggulangan lainnya.

Jadi, jika ada pihak-pihak yang menolak dikarantina atau mematuhi imbauan pembatasan sosial, maka dapat diduga menghalangi upaya penanggulangan penyebaran virus corona.

Selain itu, Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur Sanksi pidana terkait bagi pelaku tindak pidana pada saat terjadi kedaruratan kesehatan, antara lain:

- 1) Pasal 90 UU Keekarantinaan Kesehatan

“Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

2) Pasal 91 UU Kejarantinaan Kesehatan

“Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

3) Pasal 92 UU Kejarantinaan Kesehatan

“Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

4) Pasal 93 UU Kejarantinaan Kesehatan

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

5) Pasal 94 UU Kejarantinaan Kesehatan

(1) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan pasal 92 dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;”

(2) “Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran

dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan;”

- (3) Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- (4) “Dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga);”

c. Tujuan Penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan

Tujuan penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan, adapun tujuannya yaitu :

- 1) Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- 2) Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- 3) Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- 4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

d. Pejabat Kekarantinaan Kesehatan

Dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa :

“Pejabat karantina kesehatan merupakan pejabat fungsional di bidang kesehatan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kekarantinaan kesehatan serta ditugaskan di instansi kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas negara) dan di wilayah.”

Dalam menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan, Pejabat Karantina Kesehatan berwenang :

- 1) Melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan, yaitu:
 - a) Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
 - b) Pembatasan sosial berskala besar;
 - c) Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau
 - d) Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan;
- 2) Menetapkan tindakan kekarantinaan kesehatan;
- 3) Menerbitkan surat rekomendasi deportasi atau penundaan keberangkatan kepada instansi yang berwenang; dan

4) Menerbitkan surat rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan karantina di wilayah.

e. Penyidikan Kekeantinaan Kesehatan

Pasal 84 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 menjelaskan

bahwa :

“Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekeantinaan Kesehatan”

Adapun wewenang PPNS kekeantinaan kesehatan disebutkan pada pasal 85, yaitu :

- 1) Menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang Kekeantinaan Kesehatan;
- 2) Mencari keterangan dan alat bukti;
- 3) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 4) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 5) Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kekeantinaan Kesehatan;
- 6) Menahan, memeriksa, dan menyita dokumen;
- 7) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;

- 8) Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Kekejarantinaan Kesehatan;
- 9) Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- 10) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 11) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang Kekejarantinaan Kesehatan;
- 12) Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- 13) Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- 14) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kekejarantinaan Kesehatan; dan/atau
- 15) Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

2. Pembatasan Sosial Berskala Besar

a. Pengertian PSBB

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, menerangkan bahwa :

“Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran atau terkontaminasi.”

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pasal (1) adalah :

“dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Terdapat perbedaan defenisi antara dua (2) instrumen hukum diatas, namun pada pokoknya PSBB adalah tindakan pembatasan kegiatan tertentu disuatu wilayah. Dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan hanya menyebutkan “...diduga terinfeksi penakit...” tanpa menyebutkan jenis penyakitnya sedangkan dalam PP PSBB secara khusus menyebutkan *Corona Virus Disease* 2019 atau Covid-19. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan bersifat umum dan aturan turunannya yaitu PP PSBB bersifat khusus sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa PP PSBB ini terbit setelah adanya status

ke daruratan kesehatan masyarakat akibat penyebaran Covid-19 sehingga sifatnya khusus terkait Covid-19.²⁴

Tujuan dari PSBB adalah mencegah meluasnya penyebaran penyakit ke daruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

b. Pengaturan PSBB

Pemerintah memutuskan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) melalui Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), pengaturan bahwa Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan usul gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gusus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam peraturan pemerintahan tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum. Selanjutnya diatur lebih teknis dalam pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.²⁵

²⁴ Didi Muslim Sekutu, *Karena Pandemi*, Penerbit Aleph, Gowa, 2020, hlm.79.

²⁵ *Ibid*, hlm.39.

Dimana fasilitas umum dimaksud disini dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk kecuali :²⁶

- 1) Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat berjualan obat-obatan dan kebutuhan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas dan energi;
- 2) Fasilitas pelayanan kesehatan;
- 3) Hotel;
- 4) Perusahaan yang digunakan atau diperuntukkan untuk fasilitas karantina;
- 5) Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan;
- 6) Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Selain PP PSBB, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Selanjutnya disebut Permenkes 9/2020).

C. KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi

²⁶ *Ibid.*

nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.²⁷

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada Bagian Kesatu Menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kemudian pada bagian kedua menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

D. TEORI PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁸ Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang

²⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm. 7

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁹ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk

²⁹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

“perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.³⁰

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law enforcement* tetapi juga *Peace maintenance*.³¹ Hal ini karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineering*.

Terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 11

³¹ Ibid.

suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³²

³² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988, hal. 33.

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan kepastian dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehigga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidak- pastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan : "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman ", sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³³

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.³⁴

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:³⁵

³³ Dellyana dan Shant, *Op.Cit*, hal. 37.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 6

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 13

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenangwenang dilakukan hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:³⁶

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan *hukum in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-

³⁶ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111

badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.³⁷

Seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya tanpa adanya kepastian hukum dan akhirnya timbul keresahan. Rasa tidak adil dan kaku juga akan timbul apabila terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati peraturan hukum. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *Lex dura sed tamen scripta* (Undang-Undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya). Undang-undang itu tidak sempurna. Undang-undang itu memang tidak mungkin mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas. Undang-undang itu adakalanya tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak jelas. Undang-undang harus dilaksanakan

³⁷ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Op.Cit*, hlm. 112

meskipun tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Asas penegakan hukum yang tepat, sederhana dan berbiaya ringan hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat.

Sejalan dengan itu pula, masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus diakui juga bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya yaitu mempengaruhi aparatur hukum secara negatif dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan, yang ditujukan pada diri pribadi, keluarga anak/kelompoknya.³⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum berperannya masyarakat secara baik dan optimal sesuai ketentuan dalam proses penegakan hukum tentu banyak sekali. Peran masyarakat

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, (selanjutnya disingkat soerjono soekanto II) hlm. 1.

tentunya sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, selain itu tentu masih banyak ditemui hambatan/kendala-kendala yang merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum tersebut.

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu³⁹ :

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeid*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.⁴⁰

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga

⁴⁰ *Ibid*, hal 146

menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁴¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Soerjono Soekanto berpenadapat bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)

⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm.23

Yang diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-Undang dalam materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) mencakup :

- a) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara
- b) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

2) Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Adapun unsur-unsur peran penegak hukum yaitu :

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4) Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.⁴²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

terkait dalam menegakkan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

E. KERANGKA PEMIKIRAN


1. Kerangka Pikir


Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

Pada tesis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Di Kota Makassar didasari pada UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pada tesis ini ada dua hal yang akan dibahas.

Yang pertama yaitu tentang Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar, dengan uraian indikator sebagai berikut : Pengertian Kekarantinaan Kesehatan, Pengaturan Hukum, Penegakan Hukum pada Instansi Kepolisian, Penegakan Hukum pada Instansi Pengadilan Negeri, dan Penegakan Hukum pada Pemerintah Kota Makassar. Kemudian yang kedua yaitu Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dengan indikator kendala yuridis dan kendala non yuridis.

2. Bagan Kerangka Pikir





F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

c) Kedaruratan kesehatan masyarakat

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

d) Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

e) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran atau terkontaminasi.

- f) Faktor Hukum dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
- g) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.